

BAB IV

KESIMPULAN, BATASAN dan ANGGAPAN

4.1 KESIMPULAN

- a. Kegiatan konvensi adalah kegiatan pertemuan sekelompok orang untuk suatu tujuan yang sama atau untuk bertukar pikiran, pendapat dan informasi tentang suatu hal yang menjadi perhatian bersama.
- b. *Convention hall* merupakan sebuah besaran ruang yang mampu menampung seluruh peserta dengan segala aktivitasnya berkaitan dengan konvensi.
- c. Fasilitas konvensi yang akan direncanakan di Kota Surakarta dapat menampung kegiatan berskala lokal, regional, nasional, maupun internasional.
- d. Lokasi gedung konvensi mempertimbangkan fasilitas penunjang lainnya seperti fasilitas perkantoran, fasilitas jasa dan perdagangan, fasilitas transportasi, dan fasilitas akomodasi.
- e. Studi banding digunakan sebagai gambaran dan membantu saat menentukan besaran kebutuhan ruang.

4.2 BATASAN

- a. Kepemilikan bangunan adalah pengelola swasta.
- b. RDTRK dan Perda setempat yang berkaitan dengan bangunan konvensi dan lokasi gedung konvensi.
- c. Perencanaan dan perancangan gedung konvensi dibatasi hanya pada fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan.
- d. Masalah yang menyangkut disiplin ilmu lain tidak dibahas secara mendalam.

4.3 ANGGAPAN

- a. Perijinan dan persyaratan pembangunan pada site terpilih dianggap sudah siap dan ditangani dengan baik.

- b. Site terpilih dianggap tidak ada masalah pada status dan pembebasan tanah, batas-batas site disesuaikan dengan luasan kebutuhan lahan.
- c. Daya dukung tanah pada site terpilih dianggap memenuhi syarat.
- d. Perkembangan teknologi pada jenis material, persyaratan teknis dan utilitas bangunan yang sesuai dengan kondisi geografis maupun iklim di Indonesia dianggap dapat diterapkan.